

RUKYAT LEGAULT, IJTIMAK SEBELUM GURUB, DAN PENYATUAN KALENDER ISLAM

Syamsul Anwar

**(Guru Besar Fakultas Syariah dan Hukum UIN Sunan Kalijaga
dan Ketua Majelis Tarjih dan Tajdid PP Muhammadiyah)**

Hari Selasa kemaren (29 Jumadil Akhir 1435 H / 29 April 2014 M) Kantor Pusat Muhammadiyah Jakarta atas prakarsa Ketua Umum PP Muhammadiyah mengadakan ceramah hisab dan rukyat (di kantor tersebut) dengan menghadirkan Thierry Legault, ahli astronautika Perancis, bersama Ustaz Agus Mustofa dan Ketua Majelis Tarjih dan Tajdid PP Muhammadiyah sebagai nara sumber. Semula direncanakan juga untuk hadir menjadi nara sumber KH Masdar Farid Masudi dari PBNU, namun beliau berhalangan dan tidak bisa hadir. Acara ini disambut dan ditutup oleh Prof Dr HM Din Syamsuddin, MA.

Tiga hari sebelumnya, tepatnya Sabtu s/d Senin (26-28 April 2014), di Surabaya diadakan acara Workshop Astrofotografi yang juga menghadirkan Thierry Legault. Acara tersebut berlangsung tiga hari, dibuka oleh Menteri Pendidikan dan Kebudayaan dan juga dihadiri oleh Prof Din selaku Ketua Umum PP Muhammadiyah dan selaku Ketua Umum MUI. Majelis Tarjih dan Tajdid PP Muhammadiyah mengirim 6 (enam) peserta. Acara ini diprakarsai oleh Ustaz Agus Mustofa, seorang ahli astrofisika dan penulis.

Thierry Legault berhasil membuat satu rekor rukyat hilal saat ijtimak dengan elongasi terkecil. Rekor ini adalah rukyatnya terhadap hilal Jumadil Awal 1431 H pada hari Rabu, 14 April 2010 M dari Montfaucon, Lot, Perancis, dengan jarak sudut bulan-matahari (elongasi) $4,554^{\circ}$. Kemudian jelang Ramadan tahun lalu ia berhasil pula merukyat (dengan teleskop) hilal Ramadan 1434 H saat ijtimak pukul 09:14 Waktu Perancis (14:14 WIB) pada hari Senin, 8 Juli 2013 dengan jarak sudut matahari-bulan $4,6^{\circ}$ dari Elancourt, pinggiran kota Paris.

Keberhasilan Legault ini di Indonesia bagi beberapa kalangan dirasa membawa optimisme baru untuk mendekatkan dan mengurangi perbedaan antara penganut hisab dan penganut rukyat. Optimisme ini memang bukan suatu yang berlebihan dan dalam beberapa kasus benar adanya. Sebagai contoh diperkirakan untuk memasuki Ramadan 1435 H yang akan datang akan ada perbedaan dalam memulai 1 Ramadan antara penganut hisab wujudul hilal dan penganut rukyat. Tinggi (piringan atas) bulan adalah $0,5^{\circ}$ di Yogyakarta pada hari ijtimak dan ini belum memenuhi kriteria imkanu rukyat yang diterapkan oleh Kemenag RI. Oleh karena itu diperkirakan akan terjadi perbedaan memulai puasa Ramadan 1435 H.

Ijtimak jelang Ramadan yang akan datang terjadi hari Jumat, 27 Juni 2014 M dengan jarak sudut (elongasi) matahari-bulan dari Pelabuhanratu saat ijtimak pukul 15:09:39 WIB adalah $4,496^{\circ}$ ($4^{\circ} 29' 47''$) dan di Yogyakarta $4,510^{\circ}$ ($4^{\circ} 30' 37''$). Elongasi ini masih di bawah besaran elongasi yang menjadi rekor Legault $4,554^{\circ}$. Namun pada pukul 17:00 WIB elongasi membesar menjadi $4,602^{\circ}$ ($4^{\circ} 36' 10''$) di Pelabuhanratu, dan $4,668^{\circ}$ ($4^{\circ} 40' 04''$) di Yogyakarta. Besaran elongasi ini telah di atas besaran elongasi yang menjadi rekor Legault sehingga ada harapan untuk dapat dirukyat dengan teleskop Legault meskipun masih tergantung kepada keadaan cuaca. Apabila diandaikan hilal dapat dilihat saat ijtimak atau beberapa waktu setelah ijtimak hingga terbenam matahari dan diterima sebagai rukyat yang sah oleh Pemerintah dan masyarakat pendukung rukyat, maka perbedaan tadi dapat dihindari. Ustaz Agus Mustofa mengatakan bahwa Legault akan diundang ke Indonesia jelang Ramadan 1435 H yang akan datang. Mudah-mudahan beliau dapat datang dan berhasil merukyat hilal Ramadan yang akan datang sehingga potensi berbeda itu dapat diatasi.

Itulah sisi optimismenya. Atas dasar itu beberapa pengamat dan ahli mengusulkan kriteria untuk menentukan awal bulan kamariah baru, yaitu ijtimak sebelum terbenamnya matahari (*al-ijtima' qablal gurub*). Dasar pemikirannya adalah bahwa saat ijtimak hilal sudah terlihat (dengan teleskop) dan ia kian membesar menjelang terbenamnya matahari. Meskipun tidak terlihat dengan mata telanjang, namun hilal sudah ada, buktinya terlihat saat ijtimak atau beberapa saat kemudian sebelum matahari tenggelam. Ini sisi titik temu rukyat dengan hisab wujudul hilal. Oleh karenanya sore itu, saat matahari terbenam, sudah dapat dipandang sebagai bulan baru. Karena ijtimak terjadi sebelum matahari tenggelam, maka tinggal menggenapkan hari itu hingga sore hari saat di mana matahari terbenam. Lebih jauh, tempo antara ijtimak dan tenggelamnya matahari di waktu sore memberi peluang rukyat lebih besar dan karenanya juga lebih memudahkan dibandingkan rukyat saat matahari terbenam karena peluang rukyat saat itu amat kecil lantaran hilal berada di ufuk hanya sesaat untuk kemudian terbenam di balik ufuk. Lebih lanjut menurut pendukung ijtimak sebelum gurub, saat ijtimak itu adalah saat berakhirnya bulan berjalan dan mulainya bulan baru. Namun karena hari berakhir pada sore hari saat gurub, maka hari digenapkan hingga sore. Penggenapan bulan berjalan dengan melewati keesokan harinya sehingga bulan baru dimulai lusa, seperti praktik yang terjadi, berarti penggenapan lebih dari 24 jam, dan penggenapan dengan lebih dari 24 jam itu tidak logis. Penggenapan, sebagaimana dalam ijtimak sebelum gurub, hanya dari saat ijtimak hingga sore hari saja dan tidak melampaui hingga keesokan hari.

Meskipun pada beberapa kasus ijtimak qablal gurub yang didasarkan kepada keberhasilan rukyat saat ijtimak membawa optimisme, namun dalam beberapa kasus lain ijtimak qablal gurub bukannya tanpa masalah. Beberapa di antaranya dapat disebutkan sebagai berikut. *Pertama*, tidak semua saat ijtimak hilal akan dapat dirukyat manakala saat itu elongasi sangat kecil sehingga tidak ada permukaan bulan yang tersinari matahari yang menghadap ke bumi.

Misalnya saat ijtimak yang bersamaan dengan gerhana atau mendekati gerhana menjelang terbenamnya matahari. Misalnya ijtimak jelang Zulhijah 1437 H yang jatuh hari Kamis, 01 September 2016 M pukul 16:03 WIB dengan elongasi yang sangat kecil [dari Jakarta elongasinya $0,955^\circ$ ($0^\circ 57'$)]. Pada pukul 17:30:26 WIB mulai gerhana parsial dan sore itu matahari tenggelam pukul 17:52:45 WIB dalam keadaan gerhana parsial. Sore itu di Jakarta bulan terbenam lebih dahulu beberapa detik, yaitu pada pukul 17:52:04 WIB.

Kedua, Sangat mungkin sekali bahwa meskipun saat ijtimak bulan dapat dirukyat dengan teleskop, namun di sore hari saat matahari tenggelam, bulan telah terlebih dahulu terbenam. Dengan kata lain saat matahari terbenam bulan sudah di bawah ufuk. Contohnya adalah kasus di atas. Contoh lain Syawal 1437 H di mana ijtimak jelang Syawal terjadi hari Senin, 04 Juli 2016 M pada pukul 18:00:58 WIB. Matahari tenggelam di Banda Aceh pada hari itu pukul 18:56:25 WIB dan bulan terbenam pukul 18:50:11 WIB. Jadi saat matahari terbenam bulan sudah di bawah ufuk. Elongasi dari Banda Aceh saat ijtimak pada hari itu di atas besaran elongasi yang menjadi rekor Thierry Legault sehingga ketika ijtimak itu hilal sangat mungkin dilihat dengan teleskop.

Dalam kasus seperti ini timbul masalah baru, apakah syarat bulan terbenam sesudah terbenamnya matahari (orang sering menyebutnya bulan di atas ufuk, tetapi lebih tepat bulan tenggelam sesudah tenggelamnya matahari) dapat diabaikan. Apabila kita memegang kriteria ijtimak sebelum gurub, maka bulan baru tetap dimulai malam itu dan keesokan harinya walaupun saat matahari terbenam bulan sudah lebih dahulu terbenam. Ini akan menjadi lebih radikal dari wujudul hilal, karena menurut wujudul hilal apabila bulan sudah di bawah ufuk (sudah terbenam lebih dahulu dari matahari), maka keesokan hari belum merupakan bulan baru.

Menurut mereka yang memegang wujudul hilal tenggelamnya matahari lebih dahulu daripada bulan adalah parameter yang harus dipenuhi. Kalau tidak terpenuhi, maka bulan berjalan digenapkan menjadi 30 hari dan bulan baru dimulai lusa. Dasarnya adalah surat Ya Sin ayat 40 yang menegaskan bahwa tidak layak matahari mengejar bulan dan bahwa malam tidak mendahului siang. Pernyataan “tidak layak mengejar bulan” artinya tidak berposisi di belakang bulan dalam arti tidak tertinggal oleh bulan, melainkan berposisi mendahului bulan. Pertanyaannya: mendahului bulan di mana? Pernyataan “malam tidak mendahului siang” mengisyaratkan adanya fenomena ufuk yang menandai pergantian *siang* kepada *malam*. Ayat ini meminta perhatian kita supaya jangan melihat perubahan *malam* kepada *siang* di mana ada fenomena ufuk juga, tetapi itu adalah ufuk yang menandai terbitnya matahari. Sebaliknya ayat ini menyatakan malam tidak mendahului siang, yang berarti kita harus memperhatikan perubahan *siang* kepada *malam* di mana ada fenomena ufuk yang menandai terbenamnya matahari. Jadi apabila dihubungkan kepada pernyataan bahwa matahari tidak berposisi terlambat dari bulan, maka ditemukan jawaban bahwa tidak terlambat dari (tidak berada di

belakang) bulan itu adalah pada saat terbenamnya di balik ufuk. Artinya saat terbenam di balik ufuk yang menandai peralihan siang kepada malam, matahari tidak tertinggal oleh bulan, sebaliknya matahari terbenam mendahului bulan, dan bulan belum terbenam saat matahari terbenam.

Beberapa penulis menyatakan tafsir ini keliru, dan ayat tersebut tidak menegaskan hal seperti itu karena masing-masing benda langit itu beredar pada orbitnya sendiri-sendiri. Perlu ditegaskan bahwa tafsir tidak sekedar sebuah “erklaren”, yakni menjelaskan pernyataan ayat seperti apa adanya secara faktual matematis positivistik. Tafsir lebih dari itu, ia juga merupakan upaya mencari dan kemudian memproduksi “makna”; mencari sesuatu yang berarti dan berguna bagi kehidupan kita. Karena itu tafsir senantiasa berkembang dan makna-makna baru terus diproduksi. Dalam usul fikih dan ilmu tafsir makna itu tidak sekedar *dalatul-ibarrah*, tetapi juga ada *dalatul-isyarah*, *dalalatul-iqtida*, dan *dalalatud-dalalah*. Ruang makna bukan suatu ruang solid dan terdefinisikan secara abadi, melainkan merupakan ruang dinamis yang terus berevolusi. Ruang makna dalam tafsir teks syariah ditentukan oleh relasi makasid syariah, teks (nas), dan konteks. Kebenaran pun juga bukan sekedar kebenaran korespondensi yang memang cocok untuk ilmu kealaman, tetapi juga ada kebenaran koherensi dan kebenaran pragmatis. Sepanjang suatu tafsir memiliki alur logika yang lurus, tidak mengandung kontradiksi dan membawa manfaat kepada kehidupan kita, maka tidaklah dapat dinyatakan keliru apabila tafsir itu diterima.

Jadi dari ayat 40 surat Ya Sin diperoleh suatu syarat bahwa saat matahari tenggelam bulan belum tenggelam. Oleh karena itu apabila bulan sudah lebih dahulu tenggelam dari matahari, maka malam itu dan keesokan harinya belum dapat dinyatakan sebagai bulan baru. Bulan berjalan harus digenapkan 30 hari dan bulan baru dimulai lusa.

Penggenapan dengan menambah satu hari seperti ini tidak berarti lalu penggenapannya lebih dari 24 jam sehingga tidak logis. Penggenapan dihitung sejak berakhirnya hari ke-29 bulan berjalan, yakni sejak terbenamnya matahari pada hari itu. Jadi penggenapannya tidak melebihi 24 jam. Penggenapan tidak dapat dihitung sejak terjadinya ijtimak karena pada saat terjadinya ijtimak hari dan bulan belum berakhir. Bulan berakhir saat matahari terbenam, bukan saat ijtimak, karena bulan dan hari berakhir bersamaan. Seperti halnya hari berakhir pada saat matahari tenggelam, bulan pun berakhir pada saat matahari terbenam. Karena awal bulan dimulai saat matahari terbenam, maka bulan itu diakhiri saat matahari terbenam pada hari ke-29 bulan tersebut apabila parameter tertentu terpenuhi. Apabila belum terpenuhi, maka ditambah satu sebagai penggenapan sehingga bulan menjadi 30 hari. Dengan penambahan 1 hari (24 jam), maka usia bulan sejak terbenamnya matahari pada awal bulan hingga terbenamnya matahari pada akhir bulan yang digenapkan, tidak lebih 30 hari. Nabi saw bersabda, “Bulan itu terkadang 29 hari dan terkadang 30 hari.” Penambahan 1 hari itu atau pencukupan usia bulan 29 hari sebagaimana disabdakan oleh Nabi saw sebenarnya adalah

suatu bentuk koreksi kalender Islam. Ini adalah kekhasan kalender kamariah karena setiap bulan dilakukan koreksi sehingga tidak akan pernah ada kelebihan hari sebagaimana dalam kalender urfi termasuk kalender Masehi yang juga bersifat urfi.

Ketiga, kriteria ijtimak sebelum gurub (*qablal gurub*) sebenarnya merupakan parameter tunggal, yaitu terjadinya ijtimak sebelum gurub itu sendiri. Karena merupakan parameter tunggal, yaitu ijtimak sebelum gurub, maka timbul pertanyaan tipe ijtimak mana yang seharusnya menjadi parameter: apakah ijtimak geosentrik atau ijtimak toposentrik? Ijtimak geosentrik yang terjadi sesudah tengah hari selalu mendahului ijtimak toposentrik. Bisa jadi ijtimak geosentrik terjadi sebelum gurub, sementara ijtimak toposentrik terjadi sesudah gurub, lalu yang mana yang dipedomani dan mengapa? Problem ini bisa timbul dalam kriteria ijtimak qablal gurub dan tidak timbul pada kriteria dengan parameter berlapis seperti wujudul hilal.

Sebagai contoh adalah Syawal 1437 H. Ijtimak geosentrik jelang Syawal 1437 H terjadi hari Senin, 04 Juli 2016 M pada pukul 18:02:09 WIB. Matahari terbenam di Banda Aceh sore itu pukul 18:56:25 WIB. Ijtimak toposentrik dari Banda Aceh terjadi pukul 19:41:54 WIB, artinya sesudah matahari tenggelam di Banda Aceh. Jadi apabila dipegangi ijtimak geosentrik, maka 1 Syawal 1437 H jatuh pada hari Selasa, 05 Juli 2016 H, karena ijtimak (geosentrik) terjadi sebelum gurub. Tetapi apabila dipegangi parameter ijtimak toposentrik, maka 1 Syawal 1437 H jatuh hari Rabu, 06 Juli 2016 M, karena terjadinya sesudah matahari terbenam. Bagi kriteria dengan parameter berlapis seperti wujudul hilal, tidak ada problem tipe ijtimak, karena parameternya bukan satu-satunya ijtimak itu, melainkan akan tersaring oleh parameter berikutnya, misalnya, dalam kasus wujudul hilal, parameter bulan tenggelam sesudah tenggelamnya matahari. Dalam kasus Syawal di atas ternyata di Banda Aceh bulan tenggelam lebih dahulu dari matahari sehingga, menurut kriteria wujudul hilal, 1 Syawal 1437 H jatuh pada hari Rabu, 06 Juli 2016 H. Jadi tidak ada problem tipe ijtimak yang harus dipegangi.

Semua apa yang dibicarakan di atas sebenarnya adalah hisab dan rukyat tradisional, yaitu hisab dan rukyat yang dilakukan pada lokasi tertentu saja dan dalam perspektif lokal terbatas. Semestinya kita berfikir dan melihat permasalahan ini dalam suatu perspektif global dan lintas kawasan. Hal itu karena salah satu bentuk ibadah Islam itu dilaksanakan pada lokasi tertentu, namun terkait dengan peristiwa di kawasan lain. Dalam hal ini adalah puasa sunat Arafah yang dilakukan di tempat masing-masing seperti kita melakukannya di Indonesia, namun terkait dengan peristiwa di tempat lain, yaitu terjadinya wukuf di Arafah, Mekah. Oleh karena itu kita jangan hanya memikirkan bagaimana menentukan masuknya bulan baru hanya di lokasi tertentu seperti hanya di Indonesia saja, tetapi harus memikirkan koneksitasnya dengan kawasan lain. Jatuhnya tanggal 1 bulan baru harus serentak di seluruh dunia, antara Mekah dan tempat lain seperti negeri kita

Indonesia. Inilah artinya kita memerlukan suatu sistem kalender pemersatu dengan prinsip satu hari satu tanggal di seluruh dunia.

Rukyat tidak lagi dapat menampung kebutuhan ini. Ini adalah realitas yang harus kita akui dengan rendah hati. Ini bukan soal mazhab, tetapi adalah kenyataan alam yang harus kita atasi. Rukyat saat visibilitas pertama terbatas kaverannya di muka bumi. Di sebelah barat bumi rukyat mungkin terjadi, namun di sebelah timur bumi tidak dapat dilakukan. Belum lagi soal faktor kondisi bumi dan atmosfer. Bisa jadi hilal Zulhijah terlihat di Mekah, namun karena suatu atau lain sebab tidak terlihat di Indonesia pada hari yang sama sehingga tanggal 1 Zulhijah di Mekah mendahului 1 Zulhijah di Indonesia. Ini akan berdampak kepada perbedaan jatuhnya tanggal 9 Zulhijah di kedua tempat itu yang menimbulkan kapan pelaksanaan puasa sunat Arafah bagi kita di Indonesia. Peralihan dari rukyat kepada hisab bukan berarti pengingkaran terhadap hadis-hadis Nabi saw yang memerintahkan rukyat, melainkan hanya menarjih salah satu maknanya yang mungkin dan perluasan terhadap makna yang ditarjih itu. Salah satu makna yang mungkin itu adalah makna *faqduru lahu* yang dapat ditafsirkan dengan hisab. Kemudian makna hisab di situ diperluas sehingga mencakup seluruh keadaan, tidak hanya saat ada awan. Mengapa kita harus menarjih dan memperluas makna yang ditarjih itu sehingga mencakup seluruh keadaan adalah karena tuntutan realitas alam dan kebutuhan kita untuk dapat menyatukan hari-hari ibadah kita dan membuat satu penanggalan Islam pemersatu.

Penulis selalu mengulang-ulang pernyataan bahwa suatu kenyataan memilukan di mana dalam usia hampir 1500 tahun peradaban Islam belum memiliki kalender pemersatu (unifikatif) hingga hari ini. Yang ada hanya kalender lokal yang satu sama lain saling berbeda dan hanya memperhatikan lokal masing-masing. Memang ada kalender hisab urfi yang dapat menyatukan secara global, namun kalender ini kini telah ditinggalkan karena mengandung sejumlah kelemahan, antara lain karena tidak mengikuti gerak faktual bulan di langit.

Tidak hadirnya kalender unifikatif ini adalah karena kita sangat kuat memegang tradisi merukyat, sementara rukyat itu terbatas kaverannya di muka bumi dan tidak memungkinkan untuk membuat kalender, apalagi kalender unifikatif. Oleh karena itu dengan rendah hati kita harus bersedia untuk menerima hisab yang merupakan satu-satunya sarana yang memungkinkan pembuatan kalender unifikatif. Penerimaan hisab ini bukan karena mengikuti mazhab orang lain, melainkan karena konteks kita telah berubah di mana kita hidup dalam dunia global yang memerlukan satu sistem penanggalan yang dapat menyapa semua kita di seluruh penjuru muka bumi. Selain itu juga kita memerlukan kalender global agar kita dapat menepatkan jatuhnya salah satu hari ibadah, yaitu puasa Arafah kita, serentak dengan peristiwa wukuf di Padang Arafah. Kita harus mengakhiri era di mana peradaban Islam tidak memiliki kalender pemersatu. Oleh karena itu pemikiran kalender lokal sudah saatnya kita tinggalkan. Kita harus membuat kriteria kalender yang berperspektif global. Walaupun orang di tempat lain belum

mau menerimanya karena mereka pun masih berfikir lokal, namun kita dapat mendesakkannya dengan alasan bahwa ini menyangkut suatu hal yang penting, yakni mengenai keabsahan ibadah kita, dan sebelum mendesakkan keperluan kita itu, kita tentu harus telah mempunyai tawaran yang telah teruji secara syar'i dan astronomi.

Dalam pembuatan kalender Islam global sangat perlu memperhatikan dua zona waktu, yaitu zona waktu ujung timur dan zona waktu ujung barat. Sebuah kalender pemersatu jangan sampai memaksa orang Muslim di suatu tempat (zona ujung timur) memasuki bulan baru pada hal mereka belum mengalami ijtimak pada hari sebelumnya. Sebaliknya kalender pemersatu itu juga jangan sampai menahan satu kelompok orang untuk tidak masuk bulan baru, pada hal hilal sudah terpampang secara jelas di ufuk mereka. Dalam konteks ini rukyat Legault yang berdasarkan kepadanya dibuat kriteria ijtimak sebelum gurub dalam beberapa kasus akan meradikalisasi masuk bulan baru dan dalam konteks kalender Islam global dapat memaksa suatu zona memulai tanggal 1 bulan kamariah pada hari tertentu sementara ijtimak di kawasan itu terjadi setelah fajar hari itu. [Uraian lebih luas dapat dibaca dalam buku yang akan segera terbit dengan judul *Diskusi dan Korespondensi Kalender Global Hijriah*].